



P U T U S A N

Nomor: 05/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Blang Me tanggal 11 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M. ZEIN, S.H, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Syiah Kuala” beralamat di Jalan Nilam Nomor 6 Komplek BBC, Cot Sabong Cunda, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 106/YLL/BH-SK/II/2012, dahulu Penggugat sekarang PEMBANDING I/TERBANDING II ;

M E L A W A N

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cot Leubeng tanggal 15 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. EFFENDI IDRIS, S.H. M.BA.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



2. MAIMUN IDRIS, S.H.

3. SRI MULYANI, S.H

4. CUT DIAN PURNAMA, S.H

Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum "EFFENDI IDRIS, S.H, M.BA & REKAN
yang beralamat dan berkedudukan di Jalan
Kenari Nomor 43 Simpang Kutablang Kota
Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 009/
SK.Pdt/E.I/ADV.PH/X/2012, dahulu Tergugat
sekarang TERBANDING I/ PEMBANDING II;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/
2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan
tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda tersebut di bawah ini adalah
sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu
sebagai berikut :

- ***Yang bersifat passiva:***

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman kredit di Bank Mega Syari'ah Lhokseumawe sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah), ditambah dengan margin bank sebesar Rp. 9.241.201,- (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), jumlah total menjadi Rp. 60.241.201 (enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus satu) rupiah dan di tambah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada Bank Mega Syari'ah Cabang Lhokseumawe setiap bulannya:

- ***Yang bersifat activa:***

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Sporty warna hijau, dengan Nomor Polisi BL. 3545 MN;
 - b. Uang tabungan di Bank BRI Unit Krueng Geukuh sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Rekening Penggugat Nomor 3801-01-006330-50-1 dan uang tersebut telah di tarik atau di pindahkan oleh Tergugat via ATM;
 - c. 1 (satu) unit Laptop 14 Inc Merk Acer senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat passiva baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus menanggung/melunasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah total Rp. 60.241.201,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), dan ditambah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada Bank Mega Syari'ah Cabang Lhokseumawe setiap bulannya;

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat aktiva huruf (a), (b) dan (c) baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai Harta Bersama atau hasil penjualan Harta Bersama pada diktum angka 2 (dua) secara melawan hak untuk membagi dan menyerahtherimakan hak bagiannya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat di bagi dalam bentuk barang (natural) maka di lelang dimuka umum, selanjutnya hasilnya di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan apabila harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut sudah tidak ada lagi, maka Tergugat harus mengganti $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya dan diserahkan kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Mustafa M. Zein, S.H kuasa PEMBANDING pada tanggal 8 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, pada tanggal yang sama Effendi Idris, S.H, M.BA kuasa TERGUGAT telah mengajukan pula

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut diatas;

Memperhatikan memori banding Penggugat/Pembanding I tanggal 19 Oktober 2012, kontra memori banding Tergugat/Terbanding I tanggal 17 Desember 2012 dan memori banding Tergugat/Pembanding II tanggal 20 Desember 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang di mohonkan Penggugat/Pembanding I dan yang di mohonkan Tergugat/Pembanding II masih di dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka kedua permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam posisi kasus yang di proses pada peradilan tingkat pertama, Penggugat yang memberi kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H menggugat Tergugat selaku mantan suaminya terhadap sejumlah harta bersama yang rinciannya sebagaimana yang terurai di dalam surat gugatannya. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memutus perkara a quo yang uraian rumusan amarnya sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Penggugat/
Pembanding I melakukan upaya hukum banding dengan menyampaikan
keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat di dalam memori banding
yang dapat di ringkaskan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seksama dalam
mempertimbangkan terhadap aset toko Raja Stiker, sehingga telah
memberikan kepastian hukum dengan tidak berdasarkan rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim telah sangat keliru menerapkan hukum dengan
tidak arif dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum
berkaitan dengan objek sengketa barang-barang dalam toko Raja Stiker
yang telah Penggugat/Pembanding I rincikan dengan jelas sesuai
dengan tabel di dalam surat gugatan. Sesuai dengan bukti Surat
Keterangan Tempat Usaha atas nama (Pembanding) Nomor
571/125/05/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 (bukti P-III) usaha Raja
Stiker tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat/
Pembanding I dengan Tergugat/Terbanding I namun dikesampingkan
oleh Majelis Hakim, demikian pula aset barang-barang dalam toko Raja
Stiker tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan usaha toko Raja Stiker adalah usaha
bersama Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Terbanding I yaitu,
bukti untuk tambahan modal atas usaha toko Raja Stiker berupa bukti
pinjaman Kredit pada Bank Mega Syariah Cunda Kota Lhokseumawe
(bukti P-IV);

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengenyampingkan sidang lapangan yang seharusnya dilakukan;
- Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon selebihnya yang tidak Pembanding tanggap adalah telah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat/Pembanding I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan yang pada prinsipnya agar Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dibatalkan, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebagai Terbanding I menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pprinsipnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dalam penetapan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
- Bahwa seluruh asset yang ada di dalam toko Raja Stiker telah Terbanding buktikan melalui bukti-bukti surat yang kuat;
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah benar mempertimbangkan asset yang ada di dalam toko Raja Stiker sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengenyampingkan sidang lapangan adalah telah benar;
- Bahwa tindakan Pembanding dengan melampirkan bukti peminjaman kredit pada Bank Mega Syari'ah Lhoksukon adalah tindakan yang salah, karena kredit tersebut bukanlah untuk memenuhi kebutuhan barang pada toko Raja Stiker, tetapi kredit itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga pihak Pembanding;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Terbanding pada prinsipnya memohon agar Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah di kuatkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit usaha toko Raja Stiker dan asset (barang-barang) yang ada di dalam toko tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena kedua objek tersebut di gugat sebagai harta bersama, baik gugatan tentang kegiatan usaha dagang maupun objek yang berada di dalam usaha dagang itu sendiri. Di dalam perkara a quo, pada hakekatnya yang digugat sebagai kekayaan bersama adalah asset (barang-barang) yang berada di dalam usaha yang mengambil tempat di dalam toko Raja Stiker;

Menimbang, bahwa asset yang di gugat Penggugat/Pembanding I hampir secara keseluruhan tidak di rinci secara sempurna oleh Penggugat/Pembanding I. Di dalam bidang perdagangan alat-alat mobil atau

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



kendaraan roda dua untuk keperluan yang sama misalnya stang, ban, cup untuk kendaraan roda dua, ban, roda, kaca depan untuk mobil, memiliki merek dagang dan produk (made in) yang bermacam ragam;

Menimbang, bahwa keseluruhan dari asset yang di cantumkan oleh Penggugat/Pembanding I tidak merinci merek apa dan produk (made in) apa terhadap asset tersebut sehingga asset tersebut tidak jelas dan kabur (vide Pasal 8 R.V);

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding I atas tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melakukan sidang di tempat tidak dapat di benarkan, karena sidang di tempat tidak merupakan suatu keharusan (vide Pasal 180 R.bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding I mengenai objek asset (barang-barang) di dalam toko Raja Stiker, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek tersebut karena kabur harus di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek selebihnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding I Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memper timbangkannya lebih jauh dan terinci, karena pada prinsipnya kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding I dapat menyetujui terhadap apa yang telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyampaikan kesimpulan hukumnya terhadap perkara a quo sebagaimana yang terurai di atas, oleh karenanya keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat selaku Pembanding II di dalam memori bandingnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/2012/ MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding I;

Mengingat pada ketentuan hukum Syara" dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 81/Pdt.G/2012/MS.Lsk, tanggal 25 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1433 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi, HB. S.H, dan Drs. A. Mu'thi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. Nasir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. BAIDHOWI HB, S.H

Drs. H. ABDUL MU'IN A. KADIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. A. MU'THI, M.H

PANITERA PENGGANTI

M. N A S I R

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. <u>134.000,-</u>

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima pulu ribu rupiah)*-----

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 05/Pdt.G/2013/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)